

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang hadits larangan dan kebolehan perempuan haid memasuki masjid, penulis menyimpulkan sebagai berikut,

1. Hadits yang menceritakan tentang keharaman masjid bagi perempuan haid dan junub kualitasnya *da'īf* dan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, hadits yang menceritakan tentang perintah agar perempuan haid menjauhi *al mushalla* kualitasnya *ṣahīh*. Ditinjau dari jumlah periwayatnya termasuk hadits ahad.

Sedangkan hadits yang menceritakan tentang perintah Nabi kepada 'Aisyah untuk membentangkan sajadah di masjid ketika dia sedang haid dan hadits tentang perintah Nabi kepada salah satu istrinya yang sedang haid untuk membentangkan sajadah di masjid merupakan hadits yang sama. Terjadinya perbedaan redaksi dikarenakan periwayatan secara makna. Kualitas hadits itu adalah *ṣahīh* dan jika ditinjau dari jumlah periwayatnya termasuk hadits *ahad*.

2. Dalam menyelesaikan matan-matan hadits diatas yang tampaknya bertentangan, penulis berkesimpulan;
 - a) Hadits pertama berkualitas *da'īf* , sehingga tidak bisa dipertentangkan dengan yang lain. Hadits kedua berkualitas *ṣahīh*, hadits ketiga dan keempat adalah satu hadits yang tidak bisa dipisahkan. Matannya menjadi sedikit berbeda karena adanya periwayatan secara makna dan berkualitas *ṣahīh*.
 - b) Perintah agar perempuan haid menjauhi *al mushalla* (tempat shalat) dan masjid, berlaku ketika orang-orang muslim sedang melaksanakan shalat. Karena jika perempuan haid berada ditengah-tengah orang yang sedang melaksanakan shalat dan mereka tidak shalat, seolah-olah para perempuan haid itu tidak menghargai keadaan itu (orang-orang yang shalat).

- c) Larangan perempuan haid memasuki masjid adalah untuk menghindari kekhawatiran menetesnya darah di masjid, jika kekhawatiran itu telah hilang secara umum perempuan haid tidak dilarang memasuki masjid.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian ini tampaknya perlu ditindak lanjuti dengan penelitian berikutnya yaitu meneliti secara seksama makna dari hadits-hadits tentang larangan dan kebolehan perempuan haid memasuki masjid. Masalah ini adalah masalah *ikhtilaf*, sehingga masih terbuka untuk mengadakan penelitian terhadapnya. Melihat keadaan perempuan islam saat ini yang banyak melakukan aktivitas di masjid penting kiranya mengadakan penelitian mengenai hal ini, sehingga mampu menghasilkan produk hukum yang komprehensif.

Peneliti juga merasa bahwa apa yang telah dilakukan belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan, oleh sebab itu masih membutuhkan kritik konstruktif dari berbagai pihak yang memiliki konsern di bidang kajian tafsir dan hadis Nabi SAW.

Selebihnya, peneliti berharap apa yang telah dilakukan ini ada manfaatnya khususnya bagi peneliti sendiri, dan umumnya bagi, pembaca laporan penelitian skripsi ini.

C. Penutup

Demikian akhirnya dengan mengucap alhamdulillah rabbil alamin proses penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sekalipun masih banyak kesalahan dan kekurangan di dalamnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.